



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 273/HUK/2016

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan aparatur sipil negara berdasarkan sistim karir dan prestasi kerja, masalah pengangkatan dalam jabatan merupakan faktor yang sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan bahan pertimbangan yang luas, mendalam dan obyektif;
- b. bahwa untuk memperoleh bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan di lingkungan Kementerian Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL;

KESATU : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT.

- KEDUA : Mengangkat dengan hormat yang jabatannya tercantum dalam kolom 02 (nol dua) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai keanggotaan BAPERJAKAT.
- KETIGA : BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memimpin sidang BAPERJAKAT;
 - b. memberikan hasil pertimbangan kepada Menteri Sosial dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah serta kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II; dan
 - c. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada sekretaris BAPERJAKAT.
- KELIMA : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin sekretariat;
 - c. menerima tembusan surat usul perihal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan kenaikan pangkat tertentu serta pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun;
 - d. menyiapkan bahan sidang;
 - e. mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat BAPERJAKAT;
 - f. menyiapkan pertimbangan BAPERJAKAT untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh ketua.

KEENAM : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghadiri sidang BAPERJAKAT;
- b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran; dan
- c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh ketua.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, BAPERJAKAT melakukan sidang dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- b. dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota; dan
- c. hasil sidang berupa pertimbangan disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 7/HUK/2016 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Sosial RI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Agustus 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

 KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
4. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 273/HUK/2016
TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN
DAN KEPANGKATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SOSIAL

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM BAPERJAKAT	KETERANGAN
01	02	03	04
1.	Menteri Sosial	Pengarah	
2.	Sekretaris Jenderal	Ketua Merangkap Anggota	
3.	Inspektur Jenderal	Anggota	
4.	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota	
5.	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota	
6.	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota	
7.	Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Anggota	
8.	Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Anggota	
9.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris	
10.	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian	Sekretariat	
11.	Kepala Subbagian Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai	Sekretariat	
12.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal	Sekretariat	

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA